



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 151 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA 5 (LIMA) TAHUN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT JALAN GUNUNG DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT JALAN APLIM KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui puskesmas di Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu diberikan izin Operasinal sementara dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peleyananan kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan serta menyukseskan program jaminan kesehatan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu memberikan izin operasional sementara yang diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang -Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 49, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sitem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Kriteria Failitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor 440/ 380/DINKES/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017 perihal Pengantar Penetapan izi operasional sementara Puskesmas di Kabupaen Yahukimo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara selama 5 (Lima) tahun kepada Pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)di Jalan Gunung dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Jalan Aplim ;
- K E D U A : Izin Operasional Sementara Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 September 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :151 Tahun 2017
Tanggal: 11 September 2017

No	Nama PKM	Jumlah Kampung Pustu	Jumlah Penduduk	Distrik
1	PKM Jln Gunung	1. Kampung Dom 1 (Pustu) 2. Kampung Dom 2 3. Kampung Masi 4. Kampung Dekai 5. Kampung Keribun (Pustu) 6. Kampung Berasa 7. Kampung Kali The	7.342 Jiwa	Dekai
2	PKM Jln Aplim	1. Kampung Sokamo 2. Kampung Kowaserama 3. Kampung Kokamo (Pustu) 4. Kampung Kantor Golkar	7.870 Jiwa	Dekai

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002